

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama dengan adanya revolusi digital. Perkembangan teknologi ini mencakup berbagai aspek seperti teknologi komunikasi, teknologi informasi, teknologi transportasi, dan teknologi energi. Dalam teknologi komunikasi, perkembangan telepon genggam, internet, dan media sosial telah memungkinkan orang untuk terhubung satu sama lain dengan lebih mudah dan cepat daripada sebelumnya. Kita dapat berkomunikasi dengan siapa pun di seluruh dunia dalam hitungan detik melalui pesan teks, panggilan video, atau media sosial. Teknologi informasi telah mengubah cara kita memproses dan menyimpan data, mengakses informasi, dan menjalankan bisnis. Dalam dunia bisnis, sistem manajemen informasi menjadi sangat penting dalam mengelola data dan informasi perusahaan.

Di bidang transportasi, teknologi telah memungkinkan mobilitas yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kendaraan listrik dan sistem transportasi pintar seperti kereta yang dikendalikan komputer telah membuat perjalanan menjadi lebih cepat, lebih aman, dan lebih hemat energi. Teknologi energi juga telah mengalami perkembangan yang signifikan, dengan inovasi dalam pembangkit energi surya, angin, dan laut. Teknologi-teknologi ini telah memungkinkan kita untuk menghasilkan energi yang lebih bersih dan lebih ramah lingkungan. Dalam keseluruhan, perkembangan teknologi telah memengaruhi

hampir setiap aspek kehidupan kita. Dalam beberapa kasus, teknologi telah membawa dampak yang sangat positif, tetapi dalam kasus lain, teknologi juga dapat membawa dampak negatif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus memantau perkembangan teknologi dan memastikan bahwa kita menggunakannya dengan bijak. Orang terus-menerus meneliti dan terus mencari serta menciptakan sistem dan alat yang saling berhubungan yang dapat berkomunikasi satu sama lain dan memandu tindakan mereka¹. Karena perkembangan teknologi yang pesat, hampir setiap ruang membutuhkan kecerdasan buatan untuk membangun sesuatu yang efisien dan fungsional. Dengan bantuan kecerdasan buatan, atau sekarang disebut dengan AI, semua perangkat komputer menjadi lebih pintar dan mempermudah kehidupan sehari-hari manusia. Memang penggunaan produk berbasis kecerdasan buatan semakin berkembang di seluruh dunia. Faktanya, beberapa negara telah mengadopsi AI hingga 56% dari industri mereka. Output perusahaan yang mengadopsi kecerdasan buatan diperkirakan akan meningkat setidaknya 40% pada tahun 2023. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menerbitkan Strategi Nasional Kecerdasan Buatan Indonesia 2020-2045 untuk secara efektif menggunakan kecerdasan buatan di Indonesia. Namun, pengaturan tersebut tidak diatur secara detail dan tetap sejalan dengan pedoman politik. Banyak bisnis Indonesia sedang mengembangkan dan memasukkan teknologi kecerdasan buatan ke dalam proses manufaktur mereka. Tidak tanggung-tanggung ketika sebagian besar area bisnis strategis menggunakan AI, termasuk kesehatan, perbankan, dan *e-commerce*. Kenyamanan, seperti perolehan

¹ Donovan, Typhon Rachmadie. "Regulasi Penyimpangan Artificial Intelligence Pada Tindak Pidana Malware Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016." *Jurnal Recidive Universitas Sebelas Maret* 9 No.2: (2020), 128-129.

dan percepatan informasi, dapat mempercepat aktivitas manusia dan berperan sebagai alat bisnis dan pembelajaran, yang juga dapat mendorong orang untuk mengembangkan idenya sendiri dalam pengembangan teknologi AI ini. Namun di samping semua itu, faktor terpenting, yaitu keamanan informasi, juga sama pentingnya dari sudut pandang keamanan informasi perusahaan serta keamanan informasi konsumen. Dalam lingkungan pribadi atau bisnis, kerahasiaan dan keamanan data adalah hal yang penting. Tentu saja, ini merupakan risiko ketika informasi yang berharga dan sensitif dibagikan secara publik kepada pihak yang tidak berwenang. Keamanan sistem informasi berperan penting dalam memastikan bahwa individu yang tidak bertanggung jawab tidak dapat dengan mudah mengubah keaslian informasi. Bahkan dengan langkah-langkah keamanan seperti kata sandi, peretas masih dapat mengakses data mentah, yang merupakan penyebab umum masalah.

Perkembangan teknologi telah memberikan kemampuan yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kejahatan, baik itu penipuan, Cyber Bullying, Cyber Stalking, Phising atau pencurian data pribadi, penyebaran konten terlarang atau asusila dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting juga bagi masyarakat untuk tetap waspada dan hati-hati dalam membagikan informasi atau konten online, terutama jika konten tersebut tampak tidak wajar atau mencurigakan. Dengan memperhatikan hal ini, kita dapat membantu mencegah penyebaran deepfake dan meminimalkan dampak negatifnya pada masyarakat dan individu.

Keterkaitan antara kemajuan teknologi dan penyebaran konten asusila atau pornografi sangat erat. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam memproduksi dan menyebarkan konten tersebut. Dalam era kemajuan teknologi seperti saat ini, setiap orang dapat dengan mudah memproduksi konten asusila seperti video porno atau foto-foto telanjang, menggunakan kamera ponsel yang canggih atau aplikasi pengeditan gambar dan video yang mudah digunakan. Selain itu, dengan internet yang semakin luas dan cepat, konten-konten tersebut dapat dengan mudah dan cepat disebarkan ke seluruh dunia. Selain kemudahan dalam memproduksi dan menyebarkan konten asusila, teknologi juga memungkinkan penyebaran konten tersebut secara anonim dan privat, sehingga orang yang melakukannya merasa aman dan tidak akan terdeteksi. Hal ini terutama terjadi di platform digital yang memungkinkan pengguna untuk memposting dan berinteraksi secara anonim seperti di forum atau grup chatting.

Di sisi lain, pornografi adalah industri besar dan menguntungkan di seluruh dunia, dan beberapa orang melihat ini sebagai peluang untuk menghasilkan uang dengan menyebarkan konten asusila. Dengan kemajuan teknologi, orang-orang ini dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh keuntungan dari penyebaran konten asusila, sehingga semakin banyak konten asusila yang diproduksi dan disebarluaskan. Sayangnya, dampak negatif dari penyebaran konten asusila dan pornografi sangat berimbas dalam kehidupan masyarakat, terutama anak-anak dan remaja yang sangat rentan terhadap dampak buruknya. Oleh karena itu, perlu kesadaran dan tindakan bersama untuk meminimalkan dampak negatifnya, seperti dengan meningkatkan kesadaran

tentang etika digital, mengatur akses dan penggunaan teknologi pada anak-anak dan remaja, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku penyebaran konten asusila.

Perkembangan teknologi digital yang semakin massif memang memberikan kemudahan bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam komunikasi, akses informasi, dan bisnis. Namun, di sisi lain, teknologi digital juga memberikan dampak negatif yang sangat berbahaya. Salah satu dampak negatif tersebut adalah praktik deepfake. Deepfake adalah sebuah teknik manipulasi citra atau video yang dibuat menggunakan teknologi *deep learning*, yang memungkinkan pembuatnya untuk mengganti wajah atau suara seseorang dalam video dengan wajah atau suara orang lain.

Akhir akhir ini, publik dikejutkan dengan munculnya aplikasi berbasis AI yang bernama Grok. Grok bisa merubah wajah bahkan busana seseorang hanya dengan memasukkan prompt atau kata yang diinginkan dan dengan hasil yang sangat nyata. Fenomena ini dapat menciptakan model berita palsu baru dan jika digunakan untuk tujuan negatif dapat mengancam dan merusak informasi pribadi seseorang. Di masa lalu, video palsu sering kali dibuat dengan gambar yang berbeda dari lokasi dan waktu sebenarnya, tetapi kemajuan teknologi memungkinkan untuk memanipulasi video, memungkinkan memanipulasi suara dan pemandangan agar terlihat seperti dibuat oleh orang lain.

Pelaku kejahatan dapat menggunakan deepfake untuk membuat video atau audio palsu yang merusak reputasi seseorang atau organisasi, memperoleh informasi rahasia, atau untuk mempengaruhi opini publik dan menghasilkan

keuntungan finansial atau politik, Selain itu, deepfake juga dapat digunakan untuk melakukan tindakan penipuan atau kejahatan finansial, seperti membuat video palsu dari seorang pemimpin perusahaan untuk meminta transfer dana ke rekening palsu. Dalam beberapa kasus, deepfake juga dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengelabui sistem keamanan, seperti sistem pengenalan wajah. Kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah Pornografi deepfake, Pornografi deepfake adalah praktik manipulasi citra atau video untuk membuat gambar atau rekaman yang menyerupai seseorang yang mana bukan orang tersebutlah yang melakukan tindakan asusila tersebut, Korban pornografi deepfake dapat merasa kehilangan martabat dan rasa malu, bahkan bisa mengalami gangguan psikologis dan sosial. Selain itu, praktik ini juga dapat memicu tindakan kekerasan dan pelecehan terhadap korban. Deepfake dapat merupakan salah satu bentuk pornografi yang dimana hal ini menurut American Heritage Dictionary pornografi adalah gambar, tulisan atau material lain yang memiliki tujuan utama memenuhi hasrat seksual.²

Untuk mengatasi tindak pidana deepfake, pihak keamanan dan pemerintah harus memperhatikan perkembangan teknologi terbaru dan mengambil tindakan yang diperlukan. Hal ini dapat meliputi pengembangan teknologi deteksi deepfake yang canggih, meningkatkan kesadaran publik tentang risiko deepfake, dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan deepfake. Dalam praktik deepfake, biasanya gambar atau rekaman yang dihasilkan terlihat sangat nyata dan

² *Pengertian Pornografi Dan Definisi Pornoaksi Menurut Para Ahli (2020) Landasan Teori.* Available at: <https://mastahuku.netlify.app/pendidikan/pengertian-pornografi/> diakses: April 8, 2023.

menyerupai orang asli sehingga sulit untuk dibedakan apakah gambar atau rekaman tersebut asli atau palsu. Praktik deepfake dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang tidak etis, seperti pemalsuan informasi, penipuan, pelecehan seksual, dan bahkan memperparah tindakan kriminal. Misalnya, seseorang dapat menggunakan teknik deepfake untuk membuat video palsu yang menunjukkan seseorang melakukan tindakan kejahatan, padahal sebenarnya orang tersebut tidak pernah melakukan tindakan tersebut. Dalam konteks ini, peran hukum sangat penting dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi deepfake. Regulasi atau pengaturan mengenai kasus kekerasan seksual *online* sendiri, sudah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, jika dilihat dari unsur-unsur perbuatannya yang merupakan suatu tindak pidana sehingga perbuatan kekerasan seksual *online* termasuk dalam kategori delik kesusilaan. Peraturan yang mengatur tentang larangan penyebaran konten pornografi sendiri dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE juga mengatur tentang tindak pidana pornografi yang terjadi secara daring atau di media sosial. Namun, regulasi yang ada tersebut, terbukti belum maksimal penerapannya, karena implementasi kebijakan di lapangan, seringkali ditemui korban dari kasus kekerasan seksual *online* ini tidak mendapatkan keadilan, karena masih kurangnya perhatian dari penegak hukum itu sendiri³. Oleh karena itu, penegakan hukum

³ Faizah, A.F. and Hariri, M. R. “*Pelindungan Hukum Terhadap korban revenge porn Sebagai Bentuk kekerasan berbasis gender online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*,” Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3 No. 7, 2022. Hal 527

terhadap tindak pidana *deepfake* perlu dibahas dan diteliti lebih lanjut, agar dapat memberikan kepastian hukum bagi korban deepfake dan memberikan pengertian yang jelas tentang tindakan *deepfake*.

Diluar dari permasalahan penyalahgunaan teknik *deepfake* pada penelitian ini, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti hal serupa seperti penelitian yang dilakukan oleh Imam Hidayat dalam skripsi hukumnya yang berjudul "Tindak Pidana Penyebaran Konten Porno Perspektif UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Hukum Islam". Penelitian tersebut memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dengan mengkaji penyebaran konten asusila melalui dua pendekatan utama, yakni regulasi positif dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta nilai-nilai dalam hukum Islam. Hidayat menjelaskan bahwa dalam kerangka UU ITE, penyebaran konten bermuatan asusila merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, di mana pelaku dianggap sadar akan konsekuensi hukum dari perbuatannya. Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, penelitian tersebut menekankan bahwa pornografi dilarang secara mutlak karena keterkaitannya dengan perbuatan zina, sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 30–31 dan Surat Al-Isra' ayat 32. Fokus utama Hidayat adalah pada aspek normatif dan moral keagamaan dalam memandang delik kesusilaan di ruang digital.

Selain itu, terdapat pula penelitian dari Rany Delita Kasih yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Dalam Penyebaran Konten Cyberporn melalui Twitter". Penelitian ini secara spesifik menyoroti penyebaran konten

pornografi melalui media sosial Twitter, yang sering kali digunakan oleh pengguna tidak bertanggung jawab untuk berekspresi secara bebas tanpa batas. Kasih memfokuskan kajiannya pada bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pembuat konten (*content creator*) atau akun-akun yang mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan di platform tersebut. Meskipun kedua penelitian di atas telah memberikan landasan yang kuat mengenai tindak pidana pornografi di dunia maya, terdapat celah penelitian yang menjadi titik fokus dalam skripsi ini.

Kebaharuan utama dari penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap teknologi *deepfake*, sebuah teknik manipulasi citra atau video berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang memiliki tingkat realistik sangat tinggi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas penyebaran konten video asli atau rekaman konvensional, penelitian ini mengkaji fenomena di mana wajah atau tubuh korban disisipkan ke dalam konten asusila tanpa persetujuan mereka melalui proses editing AI. Hal ini menciptakan bentuk kejahatan baru yang lebih kompleks karena video yang dihasilkan terlihat sangat nyata sehingga sulit dibedakan dari aslinya, yang pada gilirannya memberikan dampak psikologis dan sosial yang jauh lebih merusak bagi korban dibandingkan metode konvensional.

Selanjutnya, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam aspek regulasi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai payung hukum utama. Kehadiran UU TPKS dipandang sebagai instrumen hukum baru yang lebih komprehensif

dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis elektronik dibandingkan dengan hanya bersandar pada UU ITE atau UU Pornografi yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini menganalisis bagaimana efektivitas penerapan pasal-pasal dalam UU TPKS tersebut dalam menjangkau modus operandi *deepfake* yang kian canggih, mengingat regulasi terdahulu sering kali dianggap belum maksimal dalam memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual daring.

Sisi originalitas lain dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris yang dilakukan secara spesifik di wilayah hukum Polda Jawa Timur (Polresta Malang). Jika penelitian terdahulu lebih banyak bersifat normatif atau berfokus pada tanggung jawab pengguna platform global, penelitian ini terjun langsung untuk menganalisis praktik penegakan hukum oleh SubDit V Ditreskrimsus Polresta Malang. Penulis mengkaji bagaimana aparat penegak hukum di lapangan mengimplementasikan prinsip kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum dalam menangani kasus-kasus berbasis *deepfake*.

Terakhir, penelitian ini secara mendalam mengidentifikasi berbagai kendala teknis dan koordinatif yang bersifat mutakhir, seperti penggunaan *Virtual Private Network* (VPN) oleh pelaku yang menyulitkan pelacakan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi forensik digital di kepolisian daerah. Penelitian ini juga membedah dinamika koordinasi antara pihak Kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang selama ini masih sering menghadapi hambatan birokrasi dalam proses penghapusan konten (*takedown*) di dunia digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya sekadar mengulang kajian pornografi digital yang sudah ada, melainkan

memberikan perspektif baru yang mengintegrasikan kemajuan teknologi AI, instrumen hukum terbaru (UU TPKS), serta realitas penegakan hukum empiris di tingkat regional. Ringkasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi penelitian ini di tengah perkembangan ilmu hukum pidana siber di Indonesia.

Dalam skripsi ini juga, nanti akan dibahas secara detail mengenai praktik *deepfake*, dampaknya terhadap korban, dan penegakan hukum yang dapat diberikan kepada pelaku penyalahgunaan teknik *deepfake*. Dalam hal ini, diperlukan adanya undang-undang yang mengatur tindakan *Deepfake* dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku *Deepfake*. Selain itu, perlu juga dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya praktik *Deepfake* dan bagaimana cara menghindarinya. Dengan adanya penegakan hukum yang memadai dan sosialisasi yang baik, diharapkan dapat meminimalkan praktik *Deepfake* dan memberikan perlindungan terhadap korban *Deepfake*.

1.2 Kebaharuan Penelitian

Sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang kemajuan teknologi dalam bidang Artificial Intelligence dan juga *Deepfake*, dan diantara penelitian-penelitian terdahulu memiliki karakteristik yang berbeda-beda terkait tema tersebut, baik membahas tentang kemajuan ataupun dampak negatif yang terjadi terkait kemajuan dibidang teknologi, mulai dari pencurian data pribadi, peretasan, penipuan, penyebaran konten asusila, dan lain-lain. Dengan adanya kemajuan teknologi ini penyebaran konten asusila tak hanya menyebarkan konten asli dari korban, namun sekarang penyebaran konten asusila bisa dilakukan dengan teknik

editing atau perubahan citra video, sehingga korban atau orang yang ada di video adalah bukan pelaku atau tokoh asli dalam video tersebut, dengan kata lain video asusila atau porno yang diedit dengan sedemikian rupa dengan menggunakan wajah korban sehingga seakan-akan korban yang digunakan wajahnya ialah pelaku dari video porno tersebut. teknik perubahan citra tersebut biasa disebut dengan teknik *Deepfake*, teknik *Deepfake* merupakan teknik yang biasa digunakan dalam pembuatan film, sehingga hasil dari pembuatan video editing dengan teknik *Deepfake* memiliki kemulusan atau tingkat realistik yang sangat tinggi dibandingkan dengan teknik-teknik editing lainnya, perubahan citra sekarang sangat mudah didapati, mulai dari bentuk aplikasi, ataupun efek atau filter yang ada didalam kamera, dengan perkembangan teknologi seperti adanya teknik *Deepfake* tersebut membuat semakin banyaknya bentuk kejahatan-kejahatan baru di kehidupan yang semakin maju ini. Peran pemerintah dalam penanggulangan bentuk kejahatan baru ini sangat diperlukan, dikarenakan mulai banyaknya kejahatan berbasis online yang terjadi ditengah kemajuan teknologi yang semakin massif ini. Selain itu fokus masalah yang dikaji terkait permasalahan *Deepfake* dalam sebuah forum belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Hidayat dalam Skripsi hukum yang berjudul: Tindak Pidana Penyebaran Konten Porno Perspektif UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Hukum Islam, Skripsi hukum ini mengkaji penyebaran konten asusila dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta hukum Islam. Dalam ketentuan UU ITE, perbuatan menyebarkan konten bermuatan asusila

dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana di bidang ITE dianggap telah mengetahui dan secara sadar menghendaki perbuatannya beserta segala akibat hukum yang ditimbulkan. Ketentuan pidana dalam UU ITE pada umumnya merupakan delik biasa, bukan delik aduan, sehingga aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa harus menunggu adanya laporan dari masyarakat apabila terdapat dugaan terjadinya tindak pidana. Namun demikian, khusus ketentuan Pasal 45 ayat (3) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (5) UU ITE, diklasifikasikan sebagai delik aduan. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, pornografi secara tegas dilarang dan dihukumi haram. Larangan tersebut dapat ditemukan dalam Q.S. An-Nur ayat 30–31 yang menegaskan kewajiban menahan pandangan dan menjaga kehormatan diri. Selain itu, Q.S. Al-Isra' ayat 32 melarang segala bentuk perbuatan yang mendekati zina, sementara ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku zina diatur dalam Q.S. An-Nur ayat 2. Dalam ajaran Islam, pornografi dalam berbagai bentuk dipandang sebagai perbuatan yang haram karena memiliki keterkaitan erat dengan perbuatan zina. Oleh karena itu, pengharaman pornografi disamakan kedudukannya dengan pengharaman terhadap perbuatan-perbuatan lain yang dapat menjadi sarana atau pendorong terjadinya perzinahan, yang dalam Islam dikenakan hukuman berat. Karena kejahatan pornografi tidak ada yang mengatur secara langsung hukumnya dalam hukum Islam, maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada, seperti apa yang ditetapkan dalam UU ITE pasal 45 ayat (1), Pelaku tindak pidana tersebut

dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dengan jangka waktu paling lama enam tahun dan/atau pidana denda dengan jumlah maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian, penetapan dan penerapan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum Islam merupakan kewenangan ulil amri, dan seluruh masyarakat berkewajiban untuk menaati ketentuan hukum yang telah ditetapkan tersebut. Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Rany Delita Kasih dalam Skripsi hukum yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Dalam Penyebaran Konten Cyberporn melalui Twitter*, dalam penelitian skripsi tersebut menjelaskan bahwa salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan media internet dan berkembang pesat belakangan ini adalah pemuatan unsur-unsur pornografi dalam jejaring internet yang sekarang banyak disajikan bebas dan tanpa batas oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab dalam media sosial. Media sosial adalah sebuah media daring dengan para penggunanya dengan mudah menciptakan isi jejaring sosial yang digunakan masyarakat untuk sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara terus-menerus. Media sosial yang banyak menampilkan muatan-muatan yang melanggar kesusilaan oleh para penggunanya yaitu media sosial *Twitter* yang merupakan aplikasi layanan jejaring sosial dan microblog daring yang memungkinkan untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks, foto dan video. Sayangnya, meskipun konten pornografi telah dilarang oleh pemerintah dan pemilik platform dengan segala fiturnya, pornografi tetap banyak dijumpai di media sosial yang menjadi tempat terbaik konten mesum, dalam penelitian ini membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana

konten creator atau akun yang menyebarkan atau mendistribusikan konten-konten yang melanggar kesusilaan.

Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada penegakan hukum terhadap penyebaran konten asusila dengan dasar undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi payung hukum baru dalam menangani kasus penyebaran konten asusila yang kian lama kian banyak cara dan bentuknya sejalan dengan meningkatnya kemajuan teknologi, yang mana dahulu penyebaran konten asusila dilakukan oleh pelaku menggunakan video asli yang dilakukan oleh korban sedangkan sekarang video asusila dapat diedit melalui sistem perubahan citra yang menggunakan teknologi pendukung bernama AI (*Artificial Intelligence*). Perubahan citra yang dimaksud diatas biasa disebut dengan teknik *Deepfake*, teknik *Deepfake* yang biasa dipakai dalam produksi film sekarang mulai mudah dikuasai orang awam, sehingga sangat rawan dijadikan salahsatu cara melakukan tindak pidana seperti penyebaran konten asusila, yang mana korban bukanlah pelaku dalam video tersebut, dengan kata lain video asusila tersebut telah dirubah sedemikian rupa sehingga wajah atau bagian tubuh lain berubah menjadi tubuh orang lain sehingga korban dapat terfitnah telah melakukan tindak asusila tersebut, perubahan citra yang menggunakan teknik *Deepfake* sangatlah akurat sehingga banyak netizen atau masyarakat yang percaya atas video yang telah diedit atau dirubah tersebut. Oleh sebab itu dalam skripsi ini akan membahas tentang perubahan citra dengan teknik *Deepfake* dalam penyebaran konten asusila dengan dasar Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.

No	Judul, Penulis, Tahun, Metode	Isi	Relevansi	Perbedaan
1	Tindak Pidana Penyebaran Konten Porno Perspektif UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Hukum Islam, Imam Hidayat, metode penelitian <i>Library Research</i> (penelitian literatur kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian)	Penelitian ini menjelaskan tentang penyebaran konten asusila yang bertumpu pada UU ITE dan hukum islam, yang mana dijelaskan didalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik bahwa penyebaran konten asusila merupakan kejahatan yang dilakukan dengan adanya kesengajaan, yang berarti pelaku kejahatan mengetahui dan menghendaki secara sadar apa yang dilakukan dan konsekuensi yang diterima. Dalam hukum islam penyebaran konten asusila disamakan dengan sebuah perzinahan, karena tindakan yang dimuat dalam video asusila mengarah pada rangsangan yang dapat menggiring kearah perbuatan zina, oleh sebab itu perbuatan	Skripsi ini memiliki relevansi dengan penelitian ini karena memiliki kesamaan fokus kajian yakni tindak pidana penyebaran konten asusila yang marak dilakukan ditengah kemajuan teknologi yang semakin masif	Penelitian skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum penyebaran konten asusila yang tidak hanya bertumpu pada UU ITE namun juga bertumpu pada Hukum islam

		asusila maupun penyebaran konten yang mengandung asusila merupakan perbuatan yang diharamkan, karena penyebaran konten asusila tidak diatur langsung didalam hukum islam maka didalam islam pengambilan hukumnya melalui qiyas. Dengan mengambil hukum hukum yang sudah nash atau sudah ada, seperti apa yang ditetapkan dalam UU ITE pasal 45 ayat (1), yang mana pelaku tindak pidana tersebut dapat dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun dan /atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)		
--	--	---	--	--

2	Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Dalam Penyebaran Konten <i>Cyberporn</i> melalui <i>Twitter</i>. Rany Delita, dengan metode normatif	Penelitian ini menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video asusila yang dilakukan pada salah satu platform media sosial yakni <i>Twitter</i>, meskipun penyebaran konten asusila telah diatur dan dilarang oleh undang-undang namun masih banyak pelaku yang mencari kesempatan untuk meraup keuntungan dari penyebaran konten asusila dengan menyebarkan konten didalam platform media sosial <i>Twitter</i>. Hal ini dapat mempengaruhi sikap dan mental masyarakat selain berpotensi melanggar undang-undang pornografi, konten yang terkandung dalam aplikasi tersebut juga berpotensi melanggar UU No. 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19	Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang ditulis karena sama sama membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran konten asusila yang dilakukan didalam platform media sosial <i>Twitter</i>, yang dapat mempengaruhi masyarakat atau netizen yang menggunakan media sosial tersebut karena dapat memberi keuntungan dengan menjual konten-konten dewasa	Penelitian ini berisi tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan tindak kejahatan <i>Cyberporn</i> yang berdasar pada Undang-undang pornografi dan UU Informasi dan Transaksi elektronik
---	--	---	--	--

		tahun 2016 Tentang Informasi dan transaksi elektronik.		
3	Peneltian penulis	Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebaran konten asusila dengan teknik <i>Deepfake</i>, teknik <i>Deepfake</i> merupakan teknik perubahan citra yang bisa dilakukan melalui proses editing, yang mana teknik ini banyak dilakukan dalam proses pembuatan film, dengan adanya kemajuan dalam bidang informasi dan elektronik dapat memberikan banyak dampak, baik dampak positif dan negatif. Oleh karena itu penegakan perlu dilakukan dikarenakan semakin banyak bentuk kejahatan yang dilakukan dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat	Memiliki kesamaan tentang tindak pidana penyebaran konten asusila, dan perlunya dilakukan penegakan hukum pidana terkait tindak pidana tersebut	Penelitian yang ditulis pada skripsi ini membahas tentang penyebaran konten asusila dengan menggunakan teknik <i>Deepfake</i> dan dikaitkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kontribusi masing-masing jurnal penelitian yang telah disebutkan sebelumnya adalah dalam rangka sebagai bahan untuk menyusun *State of art* yakni terkait dengan kumpulan teori, dan referensi baik yang mendukung maupun tidak mendukung penelitian. Adapun beberapa jurnal yang dikumpulkan tersebut ditujukan agar penelitian yang dilakukan menjadi semakin kokoh, karena isi yang terdapat pada masing-masing jurnal dapat dijadikan acuan. Dari beberapa jurnal yang telah disebutkan dapat diketahui bahwa tidak ada yang khusus membahas penyebaran konten asusila dengan teknik *Deepfake*, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan masih tergolong masih belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum pidana dalam penyebaran konten asusila dengan teknik *Deepfake* di Polresta Malang?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi dalam penegakan hukum penyebaran konten asusila dengan teknik *Deepfake* di Polresta Malang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pokok pembahasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten asusila dengan teknik *Deepfake* di Polresta Malang

2. Untuk menganalisis langkah-langkah yang ditempuh oleh Polresta Malang dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten asusila yang menggunakan teknologi *Deepfake*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai penelitian ini adalah untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran atau aspirasi dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ditinjau dari hukum pidana pada khususnya yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten asusila dengan teknik *Deepfake*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah

Dapat menjadikan salah satu rekomendasi kepada pemerintah agar lebih memperhatikan masyarakat terkait perkembangan teknologi di era sekarang banyak kejahatan jenis baru yang bisa mengancam keamanan maupun privasi dari masyarakat.

- b. Bagi Praktisi

Memberikan tambahan wawasan serta kontribusi pemikiran dalam pengembangan kajian ilmiah yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten asusila yang memanfaatkan teknologi *Deepfake*.

c. Bagi Akademisi

Manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik sejenis, khususnya terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten asusila yang menggunakan teknologi *Deepfake*, dengan landasan konsep dan kerangka penelitian yang relevan

d. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi wawasan dan pemahaman baru terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten asusila dengan teknik *Deepfake*, dan diharapkan masyarakat lebih berhati-hati terkait ancaman kejahatan dalam era perkembangan teknologi yang semakin maju.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.6.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *strafbaarfeit*. Dalam literatur hukum pidana, istilah yang kerap digunakan adalah delik, sedangkan dalam perumusan peraturan perundang-undangan pembentuk undang-undang

menggunakan beberapa istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.⁴

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi pihak yang melanggarnya. Dengan demikian, perbuatan pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Perlu dipahami bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya, yakni keadaan atau peristiwa yang timbul akibat perbuatan seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.⁵

Tindak pidana merupakan istilah fundamental dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk secara sadar untuk memberikan karakteristik tertentu terhadap suatu peristiwa hukum pidana. Istilah ini bersifat abstrak dan merupakan generalisasi dari berbagai peristiwa konkret dalam praktik hukum pidana, sehingga perlu diberikan pengertian yang jelas dan bersifat ilmiah agar dapat dibedakan dari penggunaan istilah sehari-hari. Dalam sistem hukum pidana Belanda digunakan istilah *strafbaarfeit*, sedangkan dalam sistem hukum negara Anglo-Saxon dikenal istilah *offense* atau *criminal act* untuk pengertian yang sepadan. Mengingat KUHP Indonesia bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, maka istilah yang digunakan juga merujuk pada *strafbaarfeit*. Secara etimologis, istilah *strafbaarfeit* terdiri atas tiga unsur, yaitu *straf* yang

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke IV, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal 72

⁵ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke IX, Bina Aksara, Jakarta, 1984, Hal 5

berarti hukuman atau pidana, *baar* yang berarti dapat, dan *feit* yang berarti peristiwa atau perbuatan. Dengan demikian, tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.⁶ Dalam konteks ini, tindak pidana merupakan istilah untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana, yang dalam bahasa asing juga dikenal dengan istilah *delict*, yaitu suatu perilaku yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman.⁷

Terdapat lima kriteria yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, yaitu:⁸

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia
- b. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku
- c. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana
- d. Perbuatan dilakukan oleh subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban; dan
- e. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan ke VI, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hal 59.

⁷ Amir Ilyas. "*Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*". (Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia: Yogyakarta, 2012). Hal 18.

⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. "*Hukum Pidana*". (Setara Press: Malang, 2015). Hal

Setiap tindak pidana harus memuat unsur-unsur perbuatan yang mencakup adanya perilaku serta akibat yang ditimbulkan. Unsur-unsur tersebut terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif:⁹

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang berada diluar diri pelaku dan berkaitan dengan keadaan serta situasi ketika perbuatan dilakukan. Unsur ini meliputi:

1. Sifat melawan hukum
2. Kausalitas atau kedudukan dari pelaku, dan
3. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku dan berkaitan dengan keadaan batin atau sikap mental pelaku saat melakukan perbuatan.

Unsur ini terdiri dari:

1. Adanya kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Adanya maksud dalam suatu percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Berbagai bentuk maksud yang terdapat dalam tindak pidana tertentu, seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan kejahatan lainnya.

⁹ Teguh Prasetyo. “*Hukum Pidana Edisi Revisi*”. (Rajawali Pers: Jakarta, 2016). Hal 50

4. Adanya perencanaan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pembunuhan berencana.
5. Adanya perasaan takut sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.6.2 Tinjauan Umum mengenai Penegakan Hukum Pidana

1.6.2.1 Pengertian Pelaku Dalam Hukum Pidana

Siapa saja yang melakukan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur yang sudah dirumuskan di dalam undang-undang disebut dengan Pelaku pidana. Didalam KUHP sudah dirumuskan beberapa unsur yang dijadikan patokan jika siapa saja yang melakukan akan dianggap sebagai pelaku pidana, diantaranya yakni:

1. Pihak yang secara langsung melakukan perbuatan, pihak yang memerintahkan terjadinya perbuatan tersebut, serta pihak yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.
2. Pihak yang dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan, menggunakan kekerasan, ancaman, atau tipu daya, maupun dengan menyediakan kesempatan, fasilitas, atau informasi, secara sengaja mendorong atau menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersagkutan , dalam arti orang melakukan dengan suatu kesengajaan atau dengan tidak adanya kesengajaan seperti yang sudah tertera di dalam Undang-Undang dan

menimbulkan suatu akibat yang tidak sesuai atau melawan ketentuan atau peraturan Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena digerakkan oleh pihak ketiga. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, antara lain:

1. Pelaku langsung (*dader plegen*), yaitu orang yang secara mandiri melakukan perbuatan guna mewujudkan seluruh unsur dari suatu tindak pidana
2. Pihak yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), dalam terjadinya tindak pidana terdapat paling sedikit dua orang, yakni pihak yang memberikan perintah dan pihak yang melaksanakan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, pelaku utama tidak melakukan sendiri tindak pidana, melainkan menggunakan bantuan orang lain.
3. Pihak yang turut serta melakukan (*mede plagen*), yang dimaknai sebagai pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama. Dalam tindak pidana ini, pelaku sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang, yaitu pelaku utama (*dader plegen*) dan pihak yang turut melakukan (*mede plagen*). Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana.

1.6.3 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* dimaknai sebagai sarana yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang

memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin untuk mengarahkan dan mengubah tatanan sosial sesuai dengan tujuan atau rencana yang telah ditetapkan. Sebagai suatu sistem pengaturan perilaku manusia yang bersifat memaksa, agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam membentuk dan mengubah perilaku serta memaksa individu untuk menaati nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum, maka hukum harus disosialisasikan sehingga dapat terlembaga dalam kehidupan masyarakat. Selain proses pelembagaan hukum, diperlukan pula penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembentukan hukum, penegakan hukum, peradilan, serta administrasi keadilan. Penegakan hukum merupakan pelaksanaan hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah hukum dibentuk, langkah selanjutnya adalah penerapannya secara konkret dalam kehidupan sehari-hari, yang dalam istilah lain dikenal sebagai penerapan hukum. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses mewujudkan gagasan atau ide, karena melalui penegakan hukum diupayakan tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial. Penegakan hukum juga berfungsi untuk menjadikan hukum sebagai pedoman bagi para pelaku dalam interaksi hukum maupun hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, peningkatan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai aspek dan faktor yang saling terkait.¹⁰

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum,

¹⁰ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

oleh karena itu sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra, selain itu integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan.

Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban serta kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan ini dicapai dengan menata fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang berwenang menegakkan hukum, yang didasarkan pada sistem kerja sama yang efektif dan mendukung tercapainya tujuan hukum. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, karena dalam masyarakat modern yang bersifat realistis dan memiliki perbedaan serta keunggulan yang kompleks dalam pengorganisasian, pelaksanaan penegakan hukum menjadi semakin rumit dan birokratis. Secara teoritis, kajian sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan dinyatakan efektif apabila lima pilar hukum berfungsi dengan baik, yaitu: instrumen hukum, aparat penegak hukum, warga masyarakat yang berada dalam lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, serta sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum. Menurut Hikmahanto Juwono, secara tradisional di Indonesia institusi yang menegakkan hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, badan

peradilan, dan advokat. Selain itu, terdapat institusi lain seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Permasalahan dalam penegakan hukum mencakup beberapa hal, antara lain:

1. Masalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.
2. Masyarakat yang lebih mementingkan kemenangan dibanding keadilan.
3. Pengaruh uang dalam proses penegakan hukum.
4. Penegakan hukum yang dijadikan komoditas politik dan bersifat diskriminatif.
5. Kelemahan sumber daya manusia.
6. Perbedaan antara advokat yang memahami hukum dan advokat yang mengandalkan koneksi.
7. Keterbatasan anggaran.
8. Penegakan hukum yang dipengaruhi oleh media massa.

Permasalahan yang telah disebutkan di atas memerlukan upaya pemecahan atau solusi. Dalam hal ini, negara yang diwakili oleh pemerintah telah menetapkan kebijakan yang bertujuan memperbaiki kinerja institusi hukum dan aparat penegak hukum. Dengan anggaran yang memadai, diharapkan output dari kebijakan tersebut mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi warga negara, meningkatkan kepuasan masyarakat serta menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.¹¹

¹¹ Bagir Manan, 2007, *Persepsi masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang baik*, Jakarta : Varia, Peradilan No.258 Mei, Hal 5

Polresta Malang sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum terhadap individu yang melakukan serta menyebarkan penipuan dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan bersungguh-sungguh. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama dalam sistem hukum, yaitu:¹²

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Sistem penting ini memiliki kemampuan untuk menentukan legitimasi hukum. Dalam sistem hukum, substansi adalah hasil dari keputusan atau aturan baru yang dibuat oleh orang-orang. Sebab, Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa tidak ada perbuatan pidana yang dapat dihukum tanpa adanya aturan terlebih dahulu. Hal tersebut menjadikan ketentuan yang ada tidak hanya sebatas norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi benar-benar berfungsi sebagai hukum yang berlaku dan dapat diterapkan. Dalam kasus penyebaran konten asusila yang menggunakan teknik *Deepfake*, telah tersedia pengaturan hukum yang bersifat tegas dan eksplisit, disertai dengan ancaman sanksi pidana. Substansi hukum pidana materiil yang digunakan dalam penanganan perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut mengatur mengenai larangan bagi setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan,

¹² Yuliana, *Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia*, *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS)* Vol. 1 No. 1, Hal. 56-60.

dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten asusila, Subdirektorat V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Subdit V Ditreskrimsus) Polresta Malang berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selama tahap penyelidikan dan penyidikan. KUHAP mengatur secara menyeluruh tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, hingga penahanan. Selain itu, pelaksanaan tugas kepolisian juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menjadi pedoman operasional dalam proses penegakan hukum oleh kepolisian. Subtansi hukum yang digunakan oleh penegak hukum untuk pelaku penyebaran konten asusila telah diatur dengan jelas sehingga penyebaran konten asusila telah memenuhi substansi hukum.

2. Pranata Hukum (*Legal Structure*)

Struktur adalah pola yang menunjukkan bagaimana hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini memiliki kemampuan untuk melihat bagaimana penegakan hukum beroperasi sebagaimana mestinya. Indonesia memiliki kepolisian, kejaksaan, dan badan pelaksana pidana yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, struktur hukum Indonesia jelas memiliki otoritas yang cukup. Ini menunjukkan pelaksanaan tugas terlepas dari kekuatan pemerintah dan kekuatan lainnya. Ada

aturan yang mengatur penyebaran, dan pranata hukum ini menentukan apakah aturan dapat diterapkan atau dilaksanakan. Dalam kasus pembuatan dan penyebaran penipuan ini, penerapan dilakukan di tingkat kepolisian, yaitu di SubDit V Ditreskrimsus Polresta Malang, yang merupakan bagian dari Polresta Malang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, SubDit V Ditreskrimsus Polresta Malang diberi wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penipuan. SubDit V Ditreskrimsus Polresta Malang bertanggung jawab atas penegakan hukum terhadap para pelaku ini selama proses penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.

3. Budaya Hukum

Dalam kasus pornografi *Deepfake*, budaya hukum mengacu pada prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan peraturan yang berlaku dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi *Deepfake* untuk membuat konten pornografi palsu yang memasukkan wajah atau tubuh seseorang tanpa izin mereka. *Deepfake* porn sering melibatkan pelanggaran privasi di mana orang tidak memberikan izin untuk menggunakan wajah atau tubuh mereka dalam konten tersebut. Penanggulangan tindakan ini dapat dibantu oleh budaya hukum yang melindungi privasi dan menuntut persetujuan individu untuk penggunaan citra. Dalam konteks *Deepfake* porn, pencemaran nama baik sering terjadi karena dapat merusak reputasi dan hubungan pribadi seseorang. Ada kemungkinan bahwa budaya hukum yang mengakui hak-hak individu dengan baik dapat memberikan dasar bagi klaim hukum yang relevan. *Deepfake* pornografi dapat mengandung elemen kekerasan

dan pelecehan, terutama jika gambar orang digabungkan dengan konten pornografi yang kasar. Dimungkinkan untuk menggunakan budaya hukum yang mengharamkan kekerasan dan pelecehan sebagai dasar untuk menuntut pelaku. Ada peraturan yang berlaku di beberapa yurisdiksi yang mengatur produksi dan distribusi konten pornografi. Dalam kasus pornografi *Deepfake*, peraturan mungkin perlu diubah untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh teknologi *Deepfake*. *Deepfake* porn mengganggu kredibilitas bukti dan memudahkan identifikasi pelaku. Budaya hukum harus mengatasi masalah ini, yang mungkin memerlukan perubahan pada sistem hukum untuk menangani kasus yang melibatkan teknologi manipulatif seperti *Deepfake*. Budaya hukum juga harus membantu korban pornografi *Deepfake*, membantu mereka dalam sistem peradilan dan memberikan dukungan psikologis. Budaya hukum harus terus berkembang untuk memahami dan menanggapi masalah yang dihadapi masyarakat karena kemajuan teknologi dalam hal pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, dan kejahatan siber terkait pornografi palsu dalam menangani kasus *Deepfake* porn.

1.6.3.1 Cybercrime

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh yang signifikan dan bersifat positif bagi kemajuan peradaban manusia. Salah satu fenomena penting dalam era modern yang terus mengalami perkembangan pesat hingga saat ini adalah internet. Pada tahap awal, jaringan internet hanya dimanfaatkan dalam lingkungan pendidikan, khususnya perguruan tinggi, serta lembaga-lembaga penelitian. Namun, sejak tahun 1995 internet mulai dibuka

untuk penggunaan publik. Beberapa tahun setelahnya, Tim Berners-Lee mengembangkan aplikasi *World Wide Web* (WWW) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi melalui internet. Seiring dengan terbukanya akses internet untuk kepentingan umum, berbagai aplikasi dan layanan berbasis internet, termasuk di bidang bisnis, mulai berkembang secara luas.¹³

Serangan siber, yang dikenal juga dengan istilah *cybercrime*, merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terhubung ke internet sebagai sarana pelanggaran hukum. Menurut Murti (2005), *cybercrime* adalah istilah yang digunakan secara luas untuk merujuk pada berbagai tindakan kejahatan yang memanfaatkan media komputer maupun internet. Sementara itu, Gregory (2015) menyebut *cybercrime* sebagai bentuk kejahatan virtual yang menggunakan media komputer yang terhubung ke internet, termasuk eksploitasi terhadap komputer lain yang juga terhubung dalam jaringan. Kelemahan atau celah dalam sistem keamanan dapat dimanfaatkan oleh hacker untuk memasuki sistem, merusak data, serta mengakses informasi yang seharusnya bersifat rahasia. Istilah *hacker* sendiri merujuk pada seseorang yang mempelajari, memodifikasi, atau menembus sistem komputer, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *cybercrime* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui internet. Dengan kata lain, *cybercrime* dapat dipahami sebagai kejahatan yang terjadi di dunia siber.

¹³ Budi Raharjo, 6 Agustus 2003” Pernak-Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia”, Hal 2

Saat ini, istilah kejahatan siber merujuk pada tindak kriminal yang terkait dengan dunia maya serta kejahatan yang melibatkan penggunaan komputer. Beberapa pakar menyamakan cybercrime dengan kejahatan komputer, sementara sebagian lainnya menekankan perbedaannya. Dalam berbagai literatur, istilah yang digunakan untuk merujuk pada cybercrime antara lain kejahatan telematika, computer crime, kejahatan maya, dan kejahatan teknologi informasi.¹⁴ Perkembangan konsep hukum di ranah siber, termasuk *cyberspace law*, *cyber law*, dan *cyber lines*, memungkinkan terbentuknya komunitas pengguna internet yang sangat luas—lebih dari 60 juta orang dan menjangkau sekitar 160 negara. Fenomena ini menimbulkan perhatian serius dari para praktisi hukum, terutama terkait isu perlindungan data pribadi dan keamanan informasi.¹⁵ Menurut Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom dalam buku mereka *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, secara umum kejahatan komputer atau kejahatan di dunia maya dapat dipahami sebagai tindakan yang mengubah dan/atau merusak isi dari komputer yang digunakan atau diakses oleh pelaku.¹⁶ Menurut Freddy Haris, *cybercrime* adalah tindak pidana yang memiliki sejumlah karakteristik khusus, antara lain:¹⁷

1. Akses tanpa izin (*unauthorized access*), yaitu masuk ke dalam sistem komputer atau jaringan dengan maksud untuk memfasilitasi tindakan kriminal.

¹⁴ Abdul Wahid. “Kejahatan Mayantara (Cybercrime)”. (PT Refika Aditama: Bandung, 2014). Hal. 3-4.

¹⁵ Nenie Suparni. “Cyber Space Problematika & Antisipasi Pengaturannya”. (Sinar Grafika: Jakarta, 2012). Hal. 48.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 5.

¹⁷ Didik M. Arief Mansyur, Elisatris Gultom. “Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi”. (Reflika Aditama: Bandung, 2015). Hal 9.

2. Perubahan atau merusak data tanpa izin (*unauthorized alteration or destruction of data*), mencakup tindakan mengubah atau merusak informasi yang tersimpan dalam sistem komputer.
3. Mengganggu atau merusak operasi komputer, berupa tindakan yang dapat menimbulkan gangguan atau kerusakan pada kinerja sistem komputer.
4. Mencegah atau menghambat akses ke komputer, yaitu upaya untuk menolak atau membatasi hak akses pengguna lain terhadap sistem komputer tertentu.

Berdasarkan pendapat Barda Nawawi Arief, *cybercrime* menurut *Convention on Cybercrime* 2001 yang diselenggarakan di Budapest, Hongaria, didefinisikan sebagai berikut:¹⁸

1. *Illegal access* yaitu sengaja memasuki atau mengakses sistem komputer tanpa hak.
2. Penyadapan ilegal (*illegal interception*), yaitu secara sengaja dan tanpa izin mendengarkan atau menangkap pengiriman dan transmisi data komputer yang bersifat non-publik menggunakan alat bantu teknis.
3. Gangguan data (*data interference*), yaitu sengaja melakukan kerusakan, penghapusan, atau perubahan data komputer tanpa hak.

¹⁸ Sutan Remy Syahdeini. "*Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*". (PT Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2011). Hal. 93.

4. Gangguan sistem (*system interference*), yaitu sengaja menghambat atau mengganggu secara serius berfungsinya sistem komputer tanpa izin.
5. Penyalahgunaan perangkat (*misuse of devices*), termasuk penggunaan program komputer, password, atau kode akses secara tidak sah.
6. Pemalsuan terkait komputer (*computer-related forgery*), yaitu tindakan sengaja dan tanpa hak mengubah, memasukkan, atau menghapus data autentik sehingga menjadi tidak autentik, dengan maksud digunakan sebagai data asli.
7. Penipuan terkait komputer (*computer-related fraud*), yaitu tindakan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang atau kekayaan orang lain melalui manipulasi data komputer atau gangguan sistem komputer, dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi bagi diri sendiri atau pihak lain.
8. Pornografi adalah istilah yang merujuk pada gambar, video, atau tulisan yang menampilkan konten seksual eksplisit dengan tujuan merangsang gairah seksual. Konten pornografi dapat meliputi tindakan seksual yang melibatkan satu orang atau lebih, dan dapat menampilkan adegan yang kasar atau kasual. Definisi pornografi sangat tergantung pada norma dan nilai budaya tertentu, dan apa yang dianggap sebagai

pornografi oleh satu orang dapat tidak dianggap sebagai
pornografi oleh orang lain.

Pornografi merupakan sebuah makna yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *phonographia*, yang berarti menggambarkan atau menggambarkan seorang pelacur. Banyak gambar seksual ditemukan selama periode ini, termasuk penggambaran rumah bordil yang mengiklankan berbagai layanan seksual di dinding di atas beberapa pintu. Pada saat itu mudah untuk menemukan gambar alat kelamin laki-laki di pinggir jalan yang menunjukkan arah rumah bordil di sana, karena penggambaran atau prasasti organ vital adalah hal yang biasa pada saat itu dan tidak ada undang-undang khusus yang melarang kegiatan ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jika pornografi itu sendiri memiliki arti, maka arti pertama adalah penggambaran tingkah laku erotis melalui gambar atau keterangan untuk membangkitkan nafsu, dan arti kedua adalah pembacaan materi yang sengaja dan unik dimaksudkan untuk itu adalah untuk membangkitkan hasrat seks. Arti kata pornografi atau pornografi sendiri tidak dapat didefinisikan dengan jelas karena budaya dan kebiasaan yang berbeda membuat makna pornografi itu sendiri berbeda. Banyak seniman mewujudkan ide-idenya dalam karya seni, tetapi sesuatu yang dianggap seni oleh seniman adalah karya seni, tetapi bagi masyarakat itu tidak dianggap seni, itu adalah pornografi. Hal ini menyebabkan definisi pornografi berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing orang dalam memaknai objek tersebut sebagai pornografi atau bukan. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, istilah pornografi mencakup berbagai bentuk, seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, nada,

suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, maupun bentuk komunikasi lainnya yang disampaikan melalui berbagai media atau sarana komunikasi publik. Pornografi diartikan sebagai penampakan yang menggambarkan pelecehan seksual yang bertentangan dengan norma kesopanan masyarakat.

Lebih lanjut, yang dimaksud dengan kecabulan dalam UU Pornografi yang berisi larangan dan pembatasan. Pasal 4 secara khusus mengatur hal-hal yang mengandung unsur cabul atau pornografi, antara lain:

1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
2. Kekerasan seksual
3. Masturbasi atau onani
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesampingkan ketelanjangan
5. Alat kelamin atau,
6. Pornografi anak

Pornografi adalah ilegal di Indonesia tetapi penegakannya masih lemah sehingga interpretasi tidak sama dari waktu ke waktu. Kehadiran internet di Indonesia memberikan dampak positif dan negatif, banyak orang yang mulai menggunakan internet untuk mengumpulkan informasi. Ketika Internet digunakan, siapa pun dapat mencari informasi yang mereka butuhkan kapan saja selama Internet tersedia di rumah. Bila digunakan dengan baik, Internet sangat bermanfaat, namun ketika Internet digunakan dengan salah maka dapat berdampak pada meluasnya penyebaran pornografi yang masih belum bisa ditembus oleh pemerintah.

Produksi, peredaran, dan pemanfaatan pornografi memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan berpotensi mengganggu kehidupan serta tatanan sosial di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kehadiran undang-undang ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan penafsiran mengenai pornografi, sehingga berbagai permasalahan yang terkait dapat ditangani secara lebih efektif. Hal ini penting karena setiap individu memiliki pemahaman dan definisi yang berbeda tentang pornografi, yang dapat menimbulkan permasalahan hukum dan sosial jika tidak diatur secara jelas. Sebagai upaya pencegahan penyebaran pornografi, pemerintah menanggapi fenomena ini secara serius dengan mengesahkan UU Pornografi No. 44 Tahun 2008. Undang-undang tersebut memuat ketentuan mengenai larangan dan pembatasan pornografi di Indonesia, yang secara umum diatur dalam Pasal 4, yaitu:

- a. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, menyalin, mendistribusikan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperdagangkan, menyewakan atau menyediakan materi pornografi
- b. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 1. Memperlihatkan tubuh secara terbuka atau representasi yang menekankan unsur ketelanjangan.
 2. Menyajikan bagian intim tubuh secara terbuka.
 3. Memperlihatkan perilaku seksual dengan cara yang bersifat mengeksploitasi.

4. Melakukan promosi layanan seksual secara langsung maupun melalui cara yang tidak langsung.

Masalah pornografi tidak hanya berdampak pada masyarakat umum, yang jelas bermasalah karena pornografi pada dasarnya adalah hal yang sama mengkhawatirkan sebagian besar masyarakat Indonesia yang memiliki perbedaan nilai dan norma, namun sebagai sesuatu yang mereka tolak secara kolektif, sekalipun memiliki definisi atau pemahaman yang berbeda, pengaturan pornografi menjadi isu penting. Muatan pornografi yang lazimnya berisi tentang eksploitasi dan komersialisasi seks penggambaran ketelanjangan baik sebagian atau penuh, penggambaran gerakan-gerakan erotis, serta penggambaran aktivitas sosial sosok perempuan yang hadir dalam produk media komunikasi, media massa, dan atau pertunjukan. Akibatnya, pornografi biasanya cenderung lebih menempatkan manusia, khususnya perempuan, sebagai objek seks yang sangat direndahkan. Efek lanjutan dari masalah ini, kemudian membuat orientasi, nilai dan perilaku seksual masyarakat menjadi semakin permisif alias serba boleh. Mengingat pornografi diduplikasi secara masif oleh media massa yang punya kekuatan untuk mempengaruhi khalayaknya¹⁹.

Pada umumnya, pornografi dibuat untuk tujuan hiburan dan memenuhi kebutuhan seksual. Konten pornografi dapat dibuat dalam bentuk media seperti film, video, majalah, buku, atau situs web. Konten pornografi juga bisa menjadi materi yang dihasilkan oleh pengguna, seperti foto atau video amatir.

¹⁹ Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, Jakarta: Gema Insani, 2008, Hal 6

1.6.3.2 Pengertian Kekerasan Berbasis Gender Online

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) adalah tindakan kekerasan yang dilakukan melalui media sosial, aplikasi chatting, dan platform online lainnya yang berbasis gender. Kekerasan ini dapat meliputi penghinaan, pelecehan, pemerasan, atau ancaman kekerasan terhadap seseorang berdasarkan gender atau orientasi seksual mereka. Kekerasan berbasis gender online dapat menyebabkan dampak yang merusak pada korban, seperti merasa terisolasi, malu, takut, dan cemas. Korban juga dapat mengalami dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan fisik mereka.

Kekerasan gender berbasis online adalah bentuk kekerasan yang terjadi melalui media sosial atau platform online lainnya. Bentuk kekerasan ini dapat mencakup pelecehan seksual, ancaman, intimidasi, dan penyebaran informasi pribadi yang tidak diinginkan. Kekerasan berbasis gender online adalah bentuk kekerasan yang terjadi di dunia maya melalui media sosial atau platform online lainnya dan secara khusus menargetkan individu atau kelompok berdasarkan jenis kelamin mereka. Bentuk kekerasan ini dapat mencakup pelecehan seksual, ancaman, intimidasi, penyebaran informasi pribadi yang tidak diinginkan, dan penghinaan yang berhubungan dengan jenis kelamin.

Kekerasan ini disebut sebagai Kekerasan Berbasis Gender (KBG) karena berkaitan erat dengan dampak posisi gender perempuan yang masih berada dalam kondisi subordinat di masyarakat. Penggunaan istilah KBG menghadirkan perspektif baru dalam menganalisis dan memahami bentuk-bentuk kekerasan yang telah berlangsung lama. Istilah ini juga menggeser perhatian dari perempuan

semata sebagai korban, menuju pada isu ketimpangan relasi gender dan dinamika kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, yang dibentuk dan dipertahankan oleh stereotip gender sebagai faktor utama yang memicu kekerasan terhadap perempuan.²⁰ Kekerasan atau pelecehan di ranah digital memang dapat dialami oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, perempuan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menjadi korban dibandingkan laki-laki. Bentuk kekerasan ini sering kali menyerang identitas perempuan, seperti tubuh dan orientasi seksualnya. Pesatnya perkembangan media sosial serta meningkatnya angka kekerasan digital menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Kemudahan berkomunikasi di era digital turut melahirkan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender.²¹

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang difasilitasi oleh teknologi, serupa dengan kekerasan berbasis gender di dunia nyata, harus memiliki unsur niat atau tujuan untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau orientasi seksualnya. Jika unsur tersebut tidak ada, maka tindakan yang terjadi dikategorikan sebagai kekerasan online secara umum. Menurut Internet Governance Forum, KBGO mencakup beragam bentuk perilaku, termasuk penguntitan, intimidasi, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, hingga eksploitasi anak. KBGO juga bisa terjadi secara langsung, di mana korban tidak hanya mengalami kekerasan seksual dan psikologis, tetapi juga

²⁰ Andriany Illene, Maria Nala Damajanti, Cindy Muljosumarto, “*Perancangan Kampanye Sosial Mengenai Kekerasan Gender Berbasis Online*”, Jurnal DKV, Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra, 2019, Hal 1-10.

²¹ Jordy Herry Christian, “*Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia*” Cetakan 9, Binamulia Hukum, 2020, Hal 83

kekerasan fisik.²² Kondisi ini dapat menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi korban, termasuk risiko mengalami gangguan psikologis seperti depresi, *Deepfake* merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan Kekerasan Berbasis Gender Online.

Deepfake merupakan istilah yang merujuk pada penggunaan algoritma berbasis kecerdasan buatan yang memungkinkan penggantian wajah seseorang dengan wajah individu lain dalam video atau gambar yang tampak sangat realistis. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi *Deepfake* berkembang pesat sebagai metode baru dalam manipulasi visual, khususnya videografi, yang mampu menghasilkan representasi wajah seseorang secara fotorealistik. Terdapat beberapa karakteristik yang membedakan *Deepfake* dari teknik penyuntingan visual lainnya. Pertama, kemampuan menghasilkan visual yang sangat meyakinkan, terutama apabila tersedia data wajah yang lengkap serta waktu pemrosesan yang memadai. Kedua, tingginya tingkat aksesibilitas, di mana masyarakat umum dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan berbagai aplikasi *Deepfake* yang tersedia secara publik, seperti FaceApp dan Reface. Perkembangan teknologi ini menunjukkan bahwa pembuatan dan penggunaan *Deepfake* kini dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki akses internet.

Secara teknis, *Deepfake* memiliki kemiripan dengan teknik morphing, yaitu proses perubahan suatu objek menjadi objek lain secara bertahap melalui pengeditan gambar transisi. Meskipun memiliki kesamaan prinsip, *Deepfake*

²² Dwi Sherlin, Delvina & Zahirah, Zalfa. (2021). *Online Gender Based Violence Against Women During Pandemic From The Perspective Of International Law*. <https://www.researchgate.net/publication/353339190> *Online Gender Based Violence Against Women During Pandemic From The Perspective Of International Law* diakses 14 Oktober 2022

sering kali disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, termasuk pembentukan opini publik yang menyesatkan. Penyalahgunaan teknologi *Deepfake* dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk sebagai bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Praktik KBGO yang melibatkan *Deepfake* kerap dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan dalam penyuntingan foto atau video. Pelaku biasanya mengambil gambar seseorang dari situs web atau media sosial tanpa persetujuan pemiliknya, kemudian memodifikasi gambar tersebut dan menyebarkannya kembali melalui akun palsu di platform digital. Dalam banyak kasus, hasil manipulasi visual tersebut sulit dibedakan dari gambar asli, bergantung pada kualitas perangkat lunak yang digunakan. Meskipun teknologi *Deepfake* memiliki manfaat positif, terutama dalam industri film dan animasi, teknologi ini juga menyimpan potensi besar untuk disalahgunakan dan merugikan individu lain.

Awalnya, teknologi *Deepfake* banyak dimanfaatkan dalam industri kreatif seperti perfilman dan animasi. Namun, seiring dengan semakin terbukanya akses terhadap perangkat lunak dan aplikasi digital, teknologi ini kini dapat digunakan oleh siapa saja tanpa batasan yang jelas. Proses pembuatan konten *Deepfake* pun relatif mudah dan cepat, sehingga memungkinkan terjadinya penipuan visual hanya dalam hitungan menit. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengaturan dan pembatasan penggunaan teknologi *Deepfake* agar tidak disalahgunakan.

Pemalsuan foto dan video, khususnya terhadap figur publik, merupakan salah satu bentuk kejahatan *Deepfake* yang cukup sering terjadi. Setiap tahun,

terdapat berbagai kasus yang melibatkan selebritas sebagai korban penyebaran konten palsu. Salah satu contoh yang sempat mencuat di Indonesia adalah kasus yang menimpa aktris Nagita Slavina, di mana foto hasil manipulasi beredar di situs pornografi dan berbagai platform media sosial. Kasus tersebut menunjukkan bagaimana teknologi *Deepfake* dapat dimanfaatkan untuk merugikan reputasi seseorang. Modifikasi dan distribusi konten visual tanpa izin, apa pun alasannya, merupakan perbuatan melanggar hukum dan termasuk tindak pidana di ranah siber.

Beberapa teori yang dianggap relevan dalam memahami kekerasan berbasis gender online meliputi:

1. Teori Gender: Teori gender memandang perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati, melainkan sebagai hasil dari konstruksi sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Dalam perspektif ini, kekerasan berbasis gender online dipahami sebagai manifestasi dari ketimpangan gender yang telah mengakar, serta didorong oleh pandangan bahwa perempuan dan kelompok minoritas gender tidak memiliki kedudukan dan hak yang setara dengan laki-laki.
2. Teori Cyberfeminis: Teori cyberfeminis menekankan bahwa perkembangan teknologi dan internet sejatinya memiliki potensi besar untuk memberdayakan perempuan dan kelompok minoritas gender. Namun demikian, KBGO muncul akibat adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban di ruang digital. Kekerasan daring kerap dilakukan melalui tindakan intimidasi, ancaman, atau

pelecehan sebagai upaya pelaku untuk mempertahankan dominasi, kontrol, dan kekuasaan terhadap perempuan maupun kelompok minoritas gender lainnya dalam lingkungan online

3. Teori Sosial dan Psikologis: Teori sosial dan psikologis memandang KBGO sebagai hasil dari interaksi antara faktor sosial dan kondisi psikologis individu. Faktor sosial yang berperan antara lain stereotipe gender, budaya patriarkal yang merendahkan perempuan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan berbasis gender. Sementara itu, dari sisi psikologis, dorongan untuk memperoleh kepuasan, kekuasaan, atau kontrol terhadap orang lain dapat menjadi motivasi utama pelaku dalam melakukan kekerasan berbasis gender online.

1.6.3.3 Keterkaitan KBGO dengan *Deepfake*

Salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi adalah praktik *Deepfake*. *Deepfake* merupakan teknologi manipulasi visual dan audio yang memungkinkan pembuatan konten video palsu melalui penggabungan citra dan suara dari berbagai sumber dengan bantuan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Dalam konteks kekerasan berbasis gender, teknologi ini kerap disalahgunakan untuk menghasilkan video pornografi palsu yang menampilkan wajah atau tubuh korban, meskipun individu tersebut tidak pernah terlibat dalam pembuatan konten tersebut.

Pemahaman terhadap teori-teori yang relevan menjadi penting agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender online dapat dilakukan

secara tepat. Selain itu, penanggulangan KBGO memerlukan penguatan kerangka hukum dan regulasi yang mengatur ruang digital, serta peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender di lingkungan daring. *Deepfake* sebagai teknologi berbasis kecerdasan buatan memungkinkan manipulasi wajah dan suara seseorang sehingga tampak menyerupai individu lain. Praktik ini sering dikaitkan dengan fenomena pornografi *Deepfake*, di mana wajah perempuan atau figur publik disisipkan ke dalam konten pornografi tanpa persetujuan mereka.

Para ahli mengemukakan sejumlah teori dan pandangan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh teknologi *Deepfake*, antara lain sebagai berikut:

1. Konsekuensi moral dan etika: Teknologi *Deepfake* dapat dimanfaatkan untuk menciptakan konten palsu yang merusak reputasi atau mempermalukan individu tertentu. Kondisi ini menimbulkan perdebatan terkait batasan moral dan etika dalam penggunaan teknologi digital.
2. Kerentanan terhadap manipulasi dan kebohongan: *Deepfake* berpotensi digunakan sebagai sarana penyebaran informasi palsu, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap konten yang beredar di media sosial maupun media digital lainnya.
3. Dampak psikologis: Penyebaran video *Deepfake* yang menampilkan sosok yang menyerupai individu tertentu dapat menimbulkan tekanan psikologis yang serius bagi korban, termasuk rasa malu, trauma, dan gangguan kesehatan mental.

4. Dampak terhadap keamanan nasional: Teknologi *Deepfake* dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan konten menyesatkan dengan tujuan mempengaruhi opini publik, merusak reputasi tokoh tertentu, atau memengaruhi proses politik dan pengambilan keputusan.
5. Ancaman terhadap privasi: Pembuatan video atau audio palsu tanpa persetujuan individu yang bersangkutan merupakan bentuk pelanggaran privasi yang dapat membahayakan keamanan data pribadi
6. Perlindungan hukum: Kehadiran teknologi *Deepfake* menimbulkan berbagai persoalan hukum, termasuk penggunaan ilegal identitas visual dan suara seseorang, pelanggaran hak privasi, serta pencemaran nama baik.
7. Regulasi teknologi: Mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan, sejumlah ahli menekankan pentingnya penerapan regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan teknologi *Deepfake* guna mencegah penyebaran konten yang merugikan dan berbahaya.

Dalam menghadapi berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh teknologi *Deepfake*, para ahli menegaskan perlunya peningkatan literasi digital, khususnya terkait etika dan kemampuan berpikir kritis masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi serta pengembangan teknologi pendeteksi *Deepfake* yang lebih canggih sebagai upaya perlindungan terhadap individu dan masyarakat di ruang digital.

1.6.3.4 Pengaturan Tindak Pidana KBGO

Terkait dengan penyebaran konten asusila di dunia maya, pelaku dapat dijerat dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 mengatur mengenai larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.. Ancaman pidana bagi pelanggaran pasal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 2024, yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar. Selain itu, pelanggaran terkait pornografi juga diatur dalam KUHP Baru pada Pasal 433 yang mengatur tentang pencemaran nama baik (menyerang kehormatan), yang dapat digunakan jika video *Deepfake* tersebut merusak reputasi korban secara spesifik. Lebih lanjut, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa perbuatan yang termasuk kategori ini meliputi: pertama, melakukan perekaman, pengambilan gambar, atau tangkapan layar bermuatan seksual tanpa persetujuan atau di luar kehendak orang yang menjadi objek; kedua, menyebarkan konten atau dokumen elektronik yang mengandung muatan seksual tanpa persetujuan penerima; dan ketiga, melakukan pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap individu yang menjadi objek dengan tujuan seksual. Pelaku yang melakukan salah satu atau kombinasi dari ketiga perbuatan tersebut dapat dijerat dengan kekerasan berbasis elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda maksimal Rp 200 juta. Ketentuan hukum tersebut menunjukkan bahwa praktik

penyebaran konten asusila, termasuk pornografi dan kekerasan seksual berbasis elektronik, merupakan tindak pidana serius yang diatur secara eksplisit dalam berbagai regulasi nasional, sehingga memberikan dasar hukum bagi perlindungan korban di ranah digital.

1.6.3.5 Kewenangan Kepolisian Daerah

Makna kepolisian telah meluas, tidak mencakup polisi itu sendiri, tetapi juga tugas, tanggung jawab, wewenang, badan, personel, serta perkembangan kasus yang terjadi.²³ Polisi adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, dan bisa juga berarti pegawai negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan hal-hal lainnya. Menurut buku terjemahan Momo Kelana²⁴, istilah "*polizeirecht*" memiliki dua arti:

- a. Polisi dalam arti formal mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu organisasi kepolisian.
- b. Polisi dalam arti material adalah menjawab pertanyaan tentang tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Menangani ancaman atau gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, baik melalui pelaksanaan kewenangan kepolisian umum maupun berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Menurut Van Vollenhoven dalam karyanya *Politie Overzee*, kepolisian merupakan lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan serta, bila diperlukan, menegakkan peraturan agar individu yang diperintahkan dapat bertindak atau menahan diri sesuai

²³ Yoyok Ucuk Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan POLRI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UU 1945*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, Hal 1-2.

²⁴ H. Pudi Rahardi, Prolog dalam *Hukum Kepolisian Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Perwakilan Jawa Timur Dan Indonesia Timur, 2014, Hal 2.

kewajibannya. Menurut Sadjijono, istilah "polisi" dan "kepolisian" memiliki arti yang berbeda. Polisi adalah suatu organ atau lembaga pemerintah yang ada di negara, sedangkan kepolisian adalah suatu organ dan fungsi. Artinya, kepolisian adalah suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, dan kepolisian memiliki fungsi, yang berarti bahwa lembaga tersebut memiliki tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk melaksanakannya.²⁵ Kewenangan erat kaitannya dengan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, sebab kedua bidang hukum tersebut menjadi dasar pengaturannya. Istilah “wewenang” atau “kewenangan” dapat disamakan dengan *authority* dalam bahasa Inggris dan *bevoegdheid* dalam bahasa Belanda. Menurut *Black's Law Dictionary*, *authority* diartikan sebagai kekuasaan yang sah, yaitu kekuasaan untuk memberi perintah atau mengambil tindakan, sekaligus hak dan kewenangan pegawai negeri sipil dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan saat melaksanakan tugas-tugas umum.²⁶ Ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan dwifungsi kepolisian sebagai instrumen keamanan dan penegakan hukum. Polisi adalah alat keamanan, misinya adalah menjaga dan menjamin keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat. Fungsi penegakan hukum: Polisi bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menyelidiki pelanggaran dalam sistem peradilan pidana terpadu.²⁷

²⁵ Yoyok Ucu Suyono, Op. Cit., Hal. 2.

²⁶ H. Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 6

²⁷ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, hal 152.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Empiris. Pendekatan ini menekankan pada studi hukum, khususnya terkait permasalahan yang muncul akibat adanya kesenjangan antara ketentuan hukum baik berupa perintah maupun larangan yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan.²⁸ Penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk memahami hukum dari perspektif praktis dan terkini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara di lapangan. Metode empiris ini digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta untuk mengevaluasi efektivitas atau ketidakefektifan peraturan tersebut. Dalam penelitian ini, fokus studi diarahkan pada penerapan hukum terkait kasus penyebaran konten asusila melalui teknik *Deepfake*.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten asusila dengan teknik *deepfake* di Polresta Malang. Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengetahui bagaimana proses penegakan hukum dilakukan oleh aparat kepolisian, mulai dari penanganan perkara hingga penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana tersebut serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya, sehingga dapat

²⁸ Syahrudin Nawi. “*Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*”. Umitoh Ukhuwah Grafika: Makassar, 2014. Hal 17

memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan penegakan hukum dalam praktik.

1.7.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui observasi serta wawancara dengan pihak-pihak terkait. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen hukum, yang selanjutnya dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki otoritas atau kekuatan mengikat. Jenis bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, serta perjanjian internasional.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku yang memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, serta berisi pandangan atau pendapat para ahli hukum yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tinggi.²⁹ Bahan hukum sekunder meliputi karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal hukum. Selain itu, sumber ini juga bisa berupa kamus hukum atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder membantu peneliti menentukan arah dan fokus penelitiannya.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), Hal 182.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan penjelasan atau petunjuk tentang bahan hukum primer maupun sekunder. Contohnya termasuk kamus hukum, ensiklopedia, media massa, dan sumber sejenis lainnya.³⁰

1.7.3 Metode Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Wawancara

Pengumpulan data dari lapangan diperoleh melalui wawancara yang bersifat bebas atau tidak memiliki struktur tertentu.³¹ Wawancara ini adalah sesi tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber atau informan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaannya, penulis melakukan wawancara langsung di Polresta Malang Surabaya.

2. Tinjauan Pustaka/Dokumen

Tinjauan pustaka adalah tahap awal yang penting dalam penelitian di bidang hukum, baik, bersifat normative maupun sosiologis. Dalam penelitian hukum, tinjauan pustaka mencakup analisis atas berbagai sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³² Sumber data kepustakaan diperoleh dari berbagai referensi, termasuk regulasi, buku, dokumen resmi, publikasi, serta penelitian terdahulu. Dalam penelitian hukum yang bersifat normatif, metode

³⁰ H. Zainuddin Ali, *"Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal 106

³¹ Zainal Asikin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), Hal 45.

³² Amirudin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hal 68

kepastakaan digunakan sebagai cara pengumpulan data yang lebih menitikberatkan pada doktrin dan prinsip-prinsip hukum.³³

1.7.4 Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data selesai, tahap berikutnya adalah melakukan analisis, yang merupakan bagian integral dari proses penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mengolah informasi yang diperoleh sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti. Karena penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, baik terhadap data primer maupun sekunder. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan isi secara sistematis sesuai struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengevaluasi makna atau substansi peraturan hukum yang dijadikan acuan dalam penyelesaian masalah hukum yang menjadi fokus studi.³⁴

1.7.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, kerangka penulisannya dibagi ke dalam beberapa bab dan sub-bab. Skripsi ini, yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA DENGAN TEKNIK *DEEPPFAKE* DI POLRESTA MALANG”, Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi empat bab. Hal ini didasarkan pada uraian menyeluruh mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Bab pertama berisi pendahuluan yang membahas topik umum penelitian. Bab ini terdiri dari enam sub-bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan

³³ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, Hal 107.

³⁴ *Ibid*, Hal 107.

penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metodologi penelitian, yang dalam penelitian ini bersifat empiris.

Bab Kedua, menganalisis penegakan terhadap tindak pidana Penyebaran Konten Asusila dengan teknik *Deepfake* di Polresta Malang. Pada sub bab pertama ini membahas mengenai proses hukum penegakan terhadap tindak pidana penyebaran konten asusila dengan teknik *Deepfake* yang mengacu pada Peraturan yang berlaku. Sub bab kedua membahas mengenai analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten asusila dengan teknik *Deepfake* yang dilakukan oleh Unit Polresta Malang.

Bab Ketiga, membahas kendala dan upaya yang dilakukan oleh Unit Polresta Malang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten asusila dengan teknik *Deepfake* di Polresta Malang. Pada sub bab pertama akan dijelaskan berbagai hambatan yang dialami oleh Unit Polresta Malang dalam penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dengan Teknik *Deepfake* di Polresta Malang. Sub bab kedua membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh Unit Polresta Malang Teknis dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten asusila dengan teknik *Deepfake*.

Bab keempat berisi penutup, mencakup kesimpulan serta rekomendasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian, yang disusun berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya.